



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 112/Pdt.G/2013/MTR

Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 pada sidang Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM Giri Menang, tempat tinggal, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut PENGUGAT;-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SMKN 8 Mataram, tempat tinggal Kecamatan Selaparang, Kota Matara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Pengugat dengan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pihak pertama wajib mentransfer uang setiap bulannya sebesar minimal Rp 600.000,- ke rekening Bank BTN No. 00021-01-51-007174-1 atas nama PIHAK PERTAMA sebagai nafkah untuk putri pihak pertama yang berada dalam hak pengasuhan pihak kedua, sesuai dengan surat keputusan Pengadilan Agama Mataram No. 108/Pdt.G/2011/PA.MTR, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pihak kedua untuk dipergunakan sepenuhnya demi kepentingan anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa pihak kedua wajib memberikan informasi yang benar secara baik tentang perkembangan kondisi tumbuh kembang anak serta diberikan akses yang seluasnya kepada pihak pertama untuk bertemu, berkasih-sayang dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anak tanpa merasa dihalangi oleh pihak kedua, hal ini merujuk pada surat keputusan Pengadilan Agama Mataram No. 108/Pdt.G/2011/PA.MTR;-----
3. Bahwa pihak pertama diberikan hak khusus pada hari Sabtu setiap pekannya untuk bersama dan membawa putrinya dari pulang sekolah hingga jam 18.00 wita, dengan catatan tidak menginap tanpa izin pihak kedua. Dan apabila ada kepentingan dari pihak kedua bersama si anak atau pihak pertama berhalangan pada jadwal yang telah ditetapkan untuk pihak pertama, maka dapat dikomunikasikan dan disepakati bersama secara baik dan bijaksana;-----
4. Bahwa apabila dalam kondisi tertentu yang menyebabkan anak tersebut terpaksa tanpa pengawasan yang layak dan memadai dari pihak kedua, misalnya ada tugas kedinasan atau kesibukan pribadi lainnya, maka untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan fisik, psikis dan agama anak, maka pihak kedua selaku ibu kandung si anak akan menjadikan pihak pertama selaku ayah kandung anak tersebut sebagai opsi pertama dan utama untuk mengambil alih pengawasan sementara dengan terlebih dahulu berkoordinasi antara kedua belah pihak;-----
5. Bahwa apabila pihak pertama berkunjung dan berkomunikasi ke anaknya, harus memperhatikan tata cara dan etika yang sopan dan baik sebagai tamu serta tidak melakukan intervensi atau menyangkut pautkan hal pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masalah hak asuh anak pun demikian sebaliknya berlaku untuk pihak kedua yang bertindak sebagai tuan rumah;-----

6. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menjalin silaturahmi yang baik dan menjamin tidak akan melakukan intimidasi, diskriminasi, eksploitasi, intervensi dan doktrinisasi yang bersifat negative, baik secara verbal ataupun non verbal, secara langsung ataupun tidak langsung terhadap anak, dan apabila si anak menolak untuk dibawa oleh pihak pertama agar hal tersebut diatas tidak terjadi pula demi kenyamanan anak;-----

7. Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menuangkan hasil kesepakatan perdamaian ini dalam putusan/ dalam akta perdamaian agar kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum;-----

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan menerima dan menyetujui perdamaian tersebut; -----

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :------

PUTUSAN

Nomor : 112/Pdt.G/2013/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat perdamaian di atas ; -----

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat; -----

Memperhatikan Pasal 154 RBg. serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu tanggal 24 April 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H** dengan susunan **Drs. AHMAD ZAENI, S.H., M.H.** Hakim yang ditetapkan **Ketua Pengadilan Agama Mataram** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Drs. FAISAL, M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SUDIRMAN S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. AHMAD ZAENI, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. SYAHIDAL

Drs. FAISAL, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan Penggugat 1 x..... Rp. 65.000,-
4. Biaya pemanggilan Tergugat 1 x.....Rp. 65.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

5. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

6. Biaya materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

MISNU DIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)